



PUTUSAN

Nomor : 54-K/PM.II-09/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENGKY MATHEIS HUTUELY.
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm/ 21930092771170.
Jabatan : Pasi Hartib Denpom III/5 Bandung.
Kesatuan : Pomdam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 November 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Denpom III/5 Jln. Jawa No. 11 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Danpomdam III/Slw Nomor : BP-14/A-15/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/169/III/2017 tanggal 10 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AU/II-09/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
3. Tapkim Nomor : Tap/54/III/2017 tanggal 12 Maret 2017.
4. Tapsid Nomor : Tap/54/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AU/II-09/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :
 - Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar f.c. Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002.
 - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Sdri. Jeannie J Carolina EL (istri Terdakwa) yang ditujukan kepada Dan Pomdam III/Slw yang berisi tentang pernyataan bahwa Sdri. Jeannie J Carolina EL (istri Terdakwa) tidak akan menuntut/mengadukan perbuatannya KDRT yang dituduhkan terhadap Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan membina keluarga yang lebih baik sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/Slw pada tanggal 12 Desember 2014 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-64/A-58/XII/2014 Denpom III/5 Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Hengky Mahteis Hutuely) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, berdinast pertama kali di Pomdam XVI/Pattimura Ambon sampai dengan tahun 2007 setelah menyelesaikan pendidikan Secapa pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas ke Pomdam III/Slw, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Denpom III/5 Bandung dengan pangkat Kapten Nrp. 21930092771170.
2. Bahwa pada tanggal 29 September 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-2) di Gereja Immanuel Bekasi dengan seijin Komandan Satuan dan sudah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa pindah tugas ke Pomdam XVI/Ptm Saksi-2 sempat diajak ke Ambon, namun saat hamil anak pertama Saksi-2 dijemput oleh kekak Saksi-2 dan dibawa ke Bekasi, kemudian setelah Saksi-2 melahirkan, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk kembali ke Ambon, namun dengan alasan situasi kurang kondusif disamping itu pada saat ditelepon Saksi-2 mengatakan kalau di Ambon anak Saksi-2 mau dikasih tajin, atas perkataan tersebut membuat Terdakwa dan keluarganya marah dan sejak saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pulang dari Ambon dan tinggal bersama Saksi-2 di rumah saudara Saksi-2 di Bekasi dan saat itu rumah tangganya mulai harmonis lagi, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus ditempatkan di Pomdam III/Slw hingga sekarang.
5. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-2 hamil dan melahirkan anak kedua, pada saat pemberian nama Terdakwa meminta Saksi-4 Yusuf Prasutrisna Kurniawan untuk mencari nama anak Terdakwa, namun nama yang dicari oleh Saksi-4 tidak disetujui oleh Saksi-2 akhirnya Terdakwa marah dan terjadi perselisihan.
6. Bahwa sejak terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-2 rumah tangganya tidak harmonis, dimana Terdakwa tinggal di mess Pomdam III/Slw sedangkan Saksi-2 tinggal di Bekasi dan sejak itu Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-2 dan menurut pengakuan Saksi-2 hanya sekali memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2.
7. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa memberikan nafkah lahir lagi kepada Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2015 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bulan Mei 2015 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Juni 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-2. Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa memberikan nafkah lahir lagi yaitu bulan Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bulan maret 2016 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Serka Yoni Susena (Saksi-1) dan kapten Cpm Susilo Pasi Lidkrim di Denpom III/5 Bandung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2 karena ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya pada tanggal 22 April 2016 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam III/Slw sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/2016/ldik.
9. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 sejak tahun 2009 sampai bulan Maret 2015 dan dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 telah cukup bukti melakukan tindak pidana "pnelantaran dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dakwaan : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Wiji Winarso, SH Kapten Chk NRP. 2910070450570.
2. Hasanudin, BcHk Kapten Chk NRP. 636574.
3. Ajat Sudrajat, SH Lettu Chk NRP. 21960200810176.
4. Dani Selfian Nugroho, SH Sertu NRP. 21090072090989.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/131/V/ 2016 tanggal 30 Mei 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Juni 2016

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Jeannie J Carolina Eddon Lidda.
Pekerjaan : Karyawati PT Cahaya Merah Delima Bekasi.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 18 Juli 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Perum Duren Jaya Jln. Bandung No. 606 Duren Jaya Bekasi Timur.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suaminya,
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa seijin Komandan kesatuan pada tanggal 29 September 2002 di Gereja Protestan Immanuel Bekasi, dan sudah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama Jessica 12 tahun dan kedua Josua 7 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Perum Duren jaya Jl. Bandung No. 606 Duren Jaya Bekasi Timur, awal pernikahan rumah tangga berjalan harmonis dan bahagia. namun sejak anak pertama lahir pada tahun 2004 hubungan sudah tidak harmonis sering bertengkar dan tidak ada komunikasi serta Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.
4. Bahwa pada tahun 2003Terdakwa pindah tugas ke Pomdam XVII/Pattimura Ambon dan saksi ikut Terdakwa ke Ambon dan ketika di Ambon Saksi hamil dan mengalami kesakitan dan Flek-flek, Namun Terdakwa tidak meresponnya.
5. Bahwa karena hidup di ambon biaya besar dan Saksi sakit tidak direspon oleh Terdakwa lalu Saksi menghubungi keluarganya , selanjutnya oleh keluarganya Saksi di jemput di Ambon lalu dibawa ke Bekasi. Dan pada tanggal 14 Mei 2004 Saksi melahirkan anak pertama, dan Saksi memberitahu tentang kelahiran putranya kepada Terdakwa melalui telepon Terdakwa senang.
6. Bahwa setelah anak pertama lahir yaitu bulan Mei 2004 hubungan sudah tidak harmonis sering bertengkar sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin Sampai tahun 2008. Sehingga Saksi dan anaknya terlanntar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya tergantung kepada orangtuanya
7. Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk meminta nafkah kepada Terdakwa karena anaknya butuh minum susu karena ASI tidak keluar ,namun jawaban Terdakwa kalau dikasih kamu saya makan apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung , Namun Terdakwa tidak pernah menemui, namun sering ketemu di gereja tetapi terdakwa tidak menyapa Saksi dan anaknya..
9. Bahwa pada bulan Oktober 2007 ketika Terdakwa masih mengikuti pendidikan Secapa datang kerumah orang tua Saksi diantar oleh keluarganya berniat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dan sejak itu hubungan rumah tangga kembali harmonis.
10. Bahwa pada awal tahun 2008 Saksi ikut menemani Terdakwa dalam pelantikan (Secapaad) di Bandung dan ketika itu Terdakwa ada memberikan uang untuk uang pangkal sekolah anak yang pertama namun sejak pendidikan Sarcab di Pusdikpom (tahun 2008) Terdakwa mulai tidak memberikan nafkah lahir dengan alasan karena masih pendidikan.
11. Bahwa setelah kembali menjalin hubungan rumahtangga kembalidengan Terdakwa Saksi hamil anak kedua dan pada tahun 2009 anak kedua lahir, Terdakwa menjanjikan akan memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya namun baru satu kali memberi selanjutnya Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun bathin lagi karena marah sama Saksi karena masalah pemberian nama anak.
12. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangga kembali dan Terdakwa memberikan nafkah lahir yaitu pada bulan April 2015 sebesar Rp. 700.000,- bulan Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- bulan Juni 2015 Rp. 6.000.000,- kemudian tidak lagi memberi.
13. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi memberi lagi kesempatan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nafkah lahir lagi pada bulan Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- bulan Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- dan bulan Maret 2016 sebesar Rp. 700.000,-
14. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi dan anaknya, saksi bekerja dengan gaji sebesar Rp,1,4 Juta namun gajinya tidak cukup untuk membiayai hidup Saksi dan kedua anaknya , sehingga Saksi minta bantuan orangtuanya.
15. Bahwa Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan bathin sama sekali kepada Saksi -1 yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.
16. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Saksi dan Terdakwa karena faktor ekonomi dan lainnya tidak ada , dan Terdakwa tidak pulang ke rumah kemungkinan mempunyai WIL (wanita Idaman Lain).
17. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan / kekerasan, baik ancaman fisik maupun psykis, tetapi pada tahun 2008 Terdakwa pernah marah kepada Saksi melalui telepon namun beberapa hari kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi.
18. Bahwa Saksi selaku istri Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi berharap Terdakwa sadar dengan sendirinya dan Saksi maupun keluarga masih berharap kalau masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pertimbangan tidak ingin anak-anak yang menjadi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2

Nama lengkap : Julisa Angeline Eddon Lydda.
Peekerjaan : Karyawati.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 Juli 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Perum Duren Jaya Blok D Jln. Bandung No. 606 Duren Jaya Bekasi Timur.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi-1 adalah adik kandungya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Perum Duren Jaya Jl. Bandung No. 606 Duren Jaya Bekasi Timur dalam hubungan sebagai kakak ipar.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda pada tanggal 29 September 2002 di Gereja Protestan Immanuel Bekasi Timur dan pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jessica 12 tahun dan Josua 7 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan (Saksi-1) Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda awalnya harmonis namun setelah lahir anak pertama kehidupan rumah tangga mulai kurang harmonis, karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.
5. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 namun pada tahun 2007 Terdakwa bersama keluarganya pernah datang kerumah untuk meminta maaf tetapi setelah itu Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi.
6. Bahwa pada tahun 2008 kehidupan rumah tangga Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda dengan Terdakwa mulai harmonis lagi, Terdakwa memberikan nafkah lahir dengan memberikan uang pangkal anak sekolah yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa Saksi mengetahui mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi, karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sama sekali kepada Saksi-1.
8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin karena Saksi tinggal satu rumah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1).
9. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa awalnya adalah masalah pemberian nama anak kedua dimana Saksi-1 tidak mau menuruti nama yang diberikaqn oleh Terdakwa.
10. Bahwa Yang saksi ketahui sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1)
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda) , tetapi pernah berkata kasar terhadap Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa karena tidak diberi nafkah oleh Terdakwa kehidupan sehari-hari Saksi-1 menjadi Terlantar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari beli susu untuk anaknya Saksu beri bantuan Pinjaman sebesar Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan KDRT kepada Komandan Satuan Terdakwa karena Saksi tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda.
14. Bahwa dari keterangan Penyidik Denpom Terdakwa mempunyai WIL (wanita Idaman lain) , kemudian Saksi mencari tahu dari keluarga Terdakwa lalu lihat di FB (Facebook).
15. Bahwa menurut Saksi lebih baik adiknya berpisah dengan Terdakwa daripada menderita, karena Terdakwa yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Yusuf Prasutisna Kurniawan.
Peekerjaan : Pendeta.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Jatayu I No. F 4 Rt.009 Rw.013 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2003 Saksi menikah dengan adik Terdakwa yang bernama Sdri. Selvina , sedangkan kenal dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1) sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda pada tahun 2002 di Komplek Jaladapura Jln. Jatayu I Blok F 4 Bulak Kapal Bekasi Timur.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda) pada tanggal 29 September 2002 bertempat di Gereja Protestan Immanuel Bekasi Timur dengan ijin dari Komandan Satuan ketika Terdakwa berdinis di Pomdam Jaya, pernikahan tersebut terdaftar di Catatan Sipil Kota Bekasi.
4. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Jessica umur 12 tahun dan Josua unur 7 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1) cukup harmonis, pada saat Terdakwa pindah tugas ke Pomdam XVI/Ptm pun istri Terdakwa sempat ikut ke Ambon namun saat hamil anak pertama Saksi-1 dijemput oleh kakaknya dan dibawa ke Bekasi.



6. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan anaknya yang pertama Terdakwa meminta istrinya untuk kembali ke Ambon namun Saksi-1 tidak mau dan Saksi-1 sempat mengatakan : “kalau saya ikut ke Ambon, kemana-mana susah karena situasi Ambon belum kondusif dan kalau saya tinggal di Ambon nanti anak saya mau dikasih apa? Air Tajin”, dengan adanya perkataan tersebut Terdakwa dan keluarga merasa kecewa dan marah dan sejak itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis.
7. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pulang dari Ambon rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda mulai harmonis lagi, Terdakwa tinggal bersama dengan istrinya di rumah keluarga istrinya, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa.
8. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-1 hamil anak kedua, menjelang lahir Terdakwa meminta Saksi untuk membuat nama untuk anak keduanya , lalu Saksi buat beberapa nama kemudian oleh Terdakwa dipilih salah satu nama untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak menyetujui hingga Terdakwa marah dan pihak keluarga Terdakwa juga kecewa karena merasa tidak dihargai.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu tidak memberi nafkah sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang Saksi ketahui memang tidak ada terjalin komunikasi yang baik..
10. Bahwa pada tahun 2014 ada upaya komunikasi antara Saksi-1 dengan keluarga Terdakwa dan telah diberi tahu juga ke pihak Terdakwa dimana Terdakwa meminta keluarganya untuk berkunjung ke keluarga Saksi-1 dan terjadi pertemuan di rumah keluarga Saksi-1, saat itu keluarga Terdakwa (Sdri. Selvina, anak Saksi, mertua dan Saksi) dalam pertemuan tersebut Jessica mengutarakan permintaan untuk dibelikan sepatu sebagai hadiah ulang tahun kepada Terdakwa, selanjutnya dibelikan oleh Terdakwa. Mengetahui kakaknya dibelikan sepatu kemudian Josua meminta dibelikan juga dan Terdakwa pun membelikannya namun ketika sepatu mau diberikan kepada Josua, Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1) menolak dengan mengatakan : “tolong sepatunya dibawa pulang” biar papanya sendiri yang mengantar” setelah itu pihak keluarga Terdakwa pulang dengan agak kecewa dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Terdakwa.
11. Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 mulai tinggal satu rumah lagi dan sejak anak kedua lahir pada tahun 2009 mulai tidak tinggal serumah lagi sampai dengan tahun 2015 karena ada perselisihanfaham masalah pemberian nama anak.
12. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa pernah datang kerumah Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1) tetapi Terdakwa tidak tidur di rumah Saksi-1 melainkan di rumah orang tua Terdakwa di Komplek AURI Bukalapak Bekasi.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar kalau Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Saksi-1 dikarenakan adanya wanita lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-4 (Serka Yoni Susena) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, /Penasehat hukumnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Yoni Susena.
Pangkat/Nrp : Serka/21040097540583.
Jabatan : Ba Lidkrimpamfik Denpom III/Slw.
Kesatuan : Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 22 Mei 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cimuncang No. 13 Rt.04/12 Ds. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 sejak Terdakwa berdinis di Pomdam XVII/Ptm dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda kenal sejak tanggal 20 Januari 2016 pada saat Saksi datang kerumahnya di Bekasi dan terhadap keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 pada saat Saksi sedang melaksanakan piket Lidkrim di Denpom III/5 Bandung sekira pukul 11.00 wib Pasi Lidkrim Kapten CpmSusilo mengajak Saksi ke Bekasi saat itu Saksi belum tahu tujuannya, namun setelah dijalan kapten Cpm Susilo memberitahukan bahwa sedang menuju rumah istri Terdakwa di Bekasi untuk melaksanakan penyidikan tentang perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa setibanya di Bekasi kapten Cpm Susilo bertemu dengan ibu mertua Terdakwa karena istri Terdakwa sedang bekerja, kemudian Saksi dan Kapten Cpm Susilo menunggu dan sekira pukul 17.00 wib Saksi dan kapten Cpm Susilo bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda) dan pada saat itu juga Kapten Cpm Susilo melaksanakan interogasi/pemeriksaan terhadap istri Terdakwa tentang kasus KDRT setelah selesai sekira pukul 22.00 wib Saksi dan kapten Cpm Susilo pulang dan kembali ke Ma Denpom III/Bandung,
4. Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda pada tahun 2002 dan sudah dikaruniai dua orang anak dan sampai saat ini masih suami istri.
5. Bahwa dari hasil interogasi didapat keterangan KDRT bentuk menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya/tidak memberikan nafkah lahir bathin yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda selaku istrinya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin.



Sekira bulan Juni 2007 Terdakwa bersama keluarganya datang ke tempat tinggal Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda di Jl. Bandung No. 606 Diren Jaya Bekasi untuk meminta maaf dengan tujuan memperbaiki hubungan rumah tangga dan sejak saat itu hubungan rumah tangganya Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda dengan Terdakwa mulai harmonis dan pada awal tahun 2008 istri Terdakwa ikut menemani pelantikan Perwira (Secapaad), setelah Terdakwa dinas di pomdam III/Slw pernah pulang kerumah orang tuanya di Bulak Kapal Komplek AURI Jl. Jatayu Blok F no. 4 Bekasi kemudian Terdakwa dan istrinya bertemu dan melakukan hubungan suami istri dan istri Terdakwa hamil anak yang kedua sampai dengan melahirkan tetapi setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2015 istri Terdakwa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangganya dan Terdakwa memberikan nafkah lahir bathin dari bulan April 2015 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Mei 2015 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Juni 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak bulan Juni 2015 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir karena marah kerika istrinya meminta tolong untuk membayarkan hutang ke kekaknya.

7. Bahwa pada bulan Januari 2016 istri Terdakwa kembali memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kepada keluarga dan Terdakwa mulai memberikan nafkah lahir lagi pada bulan Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bulan maret 2016 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pemberian yang tidak menentu tersebut maka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda bekerja di PT Cahaya Merah Delima Cibitung Bekasi.

8. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda adalah permasalahan ekonomi dan perbedaan pendapat saat pemberian nama pada anak yang kedua, selain itu Terdakwa pernah meminta tanda tangan istrinya untuk syarat meminjam uang ke BRI untuk kepentingan membeli rumah dan membantu biaya sekolah anak-anak dengan gaji Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda akan diberi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun setelah pinjaman dari BRI cair Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda hanya diberi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa sejak tahun 2009 Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda dengan Terdakwa sudah pisah rumah dan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda sudah tidak menerimanafkah bathin lagi sampai dengan tahun 2015.

10. Bahwa menurut Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik/penganiayaan, Terdakwa hanya pernah marah namun setelah itu minta maaf dan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda sering meminta kepada Terdakwa untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tetapi Terdakwa hanya saat itu berubah setelah itu mengulangi lagi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain, selain istrinya dan berdasarkan hasil interogasi Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda juga tidak mengetahui permasalahan tersebut.

12. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya permasalahan surat kaleng yang mengatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dan Saksi tidak pernah melakukan penyelidikan mengenai masalah tersebut dan saat diinterogasi Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda tidak mengetahui masalah tersebut.



13. Bahwa Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda tidak pernah melaporkan dugaan tindakan KDRT dan asusila ke kesatuan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Terdakwa dalam kegiatan Persit tetapi berdasarkan keterangan/hasil interogasi istri Terdakwa pernah dua kali mengikuti arisan Perisit (tanggal 10 Juni 2015 dan tanggal 3 Maret 2016) karena pertimbangan pekerjaan dimana apabila tidak masuk kerja maka gaji dipotong oleh perusahaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denpom III/5 Bandung dengan pangkat pangkat Kapten Cpm Nrp. 21930092771170.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1) pada tanggal 29 September 2002 yang dilaksanakan di Gereja Protestan Immanuel Bekasi, dan sudah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu pertama Jessica 12 tahun dan kedua Josua 7 tahun.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan Terdakwa dinas di Pomdam Jaya Jakarta. kemudian tahun 2003 pindah tugas ke Pomdam XVI/Ptm..

4. Bahwa ketika Terdakwa dinas di Pomdam XVII/ Patimura Ambon istrinya (Saksi-1) diajak ikut mendampingi Terdakwa tugas di Ambon. Namun kemudian dijemput kakaknya untuk dibawa pulang ke Bekasi.

5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD Di Bandung, kemudian kembali hidup bersama dengan istrinya (Saksi-1), sehingga istrinya (saksi-1) kembali hamil.

6. Bahwa pada tahun 2009 anak kedua Terdakwa lahir kemudian timbul perselisihan karena keluarga Terdakwa mengharapkan anak laki-laki Terdakwa di lekatkan Marga Hatuely namun keluarga dari istri Terdakwa tidak menyetujui selanjutnya Terdakwa merasa tersinggung kerika mengajak anak Terdakwa yang pertama (Jessica) untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa, Jessica mengatakan tidak diijinkan oleh maminya (Sdri. Julisa)

7. Bahwa disamping masalah keluarga orangtua saksi-1 yang perempuan(Sdri Julisa) pernah menyarankan kepada istri Terdakwa dengan mengatakan "kamu ikut dong kegiatan suami seperti istri-istri anggota yang lain (kegiatan Persit) namun istri Terdakwa menjawab : "saya kan ibu-ibu masa kini" sehingga Terdakwa selaku suami merasa tidak dihargai.

8. Bahwa sejak keributan tersebut yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin (hubungan suami istri) kepada Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda selaku istri Terdakwa dengan alasan sudah pisah rumah.



9. Bahwa Terdakwa juga tidak memberi nafkah lahir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Namun dalam kurun tahun tersebut Terdakwa pernah memberikan satu kali uang sebesar Rp. 1.000.000,- .

10. Bahwa Alasan Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Saksi-1 sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 disebabkan gaji yang Terdakwa terima tiap bulannya minim yaitu sebesar Rp. 700.000,- per bulan karena ada potongan dari BRI selain itu karena kurangnya komunikasi karena istri Terdakwa mengganti nomor HP nya tanpa sepengetahuan Terdakwa.

11. Bahwa jumlah pinjaman Terdakwa ke BRI sebesar Rp. 170.000.000,- dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga gaji bersih yang Terdakwa terima setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- belum termasuk remunerasi.

12. Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 170.000.000,- tanpa sepengetahuan istrinya (Saksi), karena saat itu situasi rumah tangga kurang harmonis dan sudah pisah rumah. Dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya keponakan Terdakwa sakit tyfus dan DBD yang harus dirawat di RS dan berobat jalan dan juga untuk keperluan perbaikan rumah orang tua Terdakwa di Bulak Kapal Bekasi.

13. Bahwa sejak pisah rumah dengan istri, Terdakwa tinggal di Mes Perwira Pomdam III/Slw kurang lebih 4 tahun dan saat ini Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Jln. Bali samping Pomdam III/Slw sampai sekarang dan sejak bulan Januari 2016 Terdakwa mulai memberikan nafkah lahir namun untuk nafkah bathin Terdakwa belum memberinya karena pisah rumah.

14. Bahwa selama Terdakwa dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda pisah rumah Terdakwa sering pulang kerumah Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda untuk melihat anak namun tidak pernah menginap.

15. Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga yaitu pada tahun 2013/2014 pernah datang ke keluarganya pihak istri dengan tujuan untuk menjalin hubungan keharmonisan (rukun kembali), ketika itu Terdakwa meminta kepada keluarga Terdakwa untuk datang ke keluarga istri Terdakwa sambil memberikan/membawa sepatu untuk anak Terdakwa yang pertama, melihat kakaknya dibawakan sepatu adiknya minta dibelikan juga dan beberapa waktu kemudian keluarga Terdakwa datang membawakan sepatu untuk adiknya namun ketika sepatu sudah diberikan dan keluarga Terdakwa pulang, tiba-tiba dipanggil oleh istri Terdakwa dengan mengatakan "tante ini, sepatunya bawa lagi saja, biar Hengky saya yang mengantarkan", sehingga dengan perkataan tersebut keluarga Terdakwa merasa tersinggung dan Terdakwa pun marah, padahal tujuan Terdakwa meminta keluarga (tante) untuk datang kerumah keluarga istri Terdakwa adalah untuk menjembatani biar keluarga rukun kembali.

16. Bahwa sejak bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri mulai harmonis dan terjalin komunikasi, istri Terdakwa sudah mulai ikut kegiatan arisan Persit dan Terdakwa pun mulai memberikan nafkah lahir meskipun tidak mesti setiap bulan, namun untuk nafkah bathin belum memberikan, kemudian ribut kembali dan pisah rumah sampai dengan sekarang..

17. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda belum pernah melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik maupun psikis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan saksi-1 (Sdri Jeannie J Carolina Eddon Lidda) masih terikat tali perkawinan dan belum bercerai.

19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan masih ingin memperbaiki hubungannya dengan istrinya (saksi-1),namun saksi-1 sudah tidak mau.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar f.c. Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002.
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Sdri. Jeannie J Carolina EL (istri Terdakwa) yang ditujukan kepada Dan Pomdam III/Slw yang berisi tentang pernyataan bahwa Sdri. Jeannie J Carolina EL (istri Terdakwa) tidak akan menuntut/mengadukan perbuatannya KDRT yang dituduhkan terhadap Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk ,setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom III/5 Bandung dengan pangkat pangkat Kapten Cpm Nrp. 21930092771170.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 September 2002 Telah menikah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1) di Gereja Immanuel Bekasi dengan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor pencatatan sipil kota Bekasi Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa pindah tugas ke Pomdam XVI/Ptm Saksi-1 sempat diajak ke Ambon, namun saat hamil anak pertama Saksi-1 dijemput oleh kakaknya Sdri Julisa Angeline Eddon Lydda (Saksi-2) dan dibawa ke Bekasi.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 melahirkan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk kembali ke Ambon, namun di telepon Saksi-1 mengatakan kalau di Ambon anak Saksi-1 mau dikasih tajin, atas perkataan tersebut membuat Terdakwa dan keluarganya marah dan sejak saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
5. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pulang dari Ambon mengikuti pendidikan Secapa kemudian tinggal bersama Saksi-1 di rumah saudara Saksi-1 di Bekasi dan saat itu rumah tangganya mulai harmonis lagi, kemudian setelah lulus ditempatkan di Pomdam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi-1 (Sdri Jeannie J Carolina Eddon Lidda) hamil dan melahirkan anak kedua, dan ketika pemberian nama , Terdakwa meminta Saksi-4 (Yusuf Prasutrisna Kurniawan) untuk mencarikan nama anak Terdakwa, namun nama yang dicarikan oleh Saksi-4 tidak disetujui oleh Saksi-1 akhirnya Terdakwa marah dan terjadi perselisihan.
7. Bahwa benar sejak terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-2 rumah tangganya tidak harmonis, dimana Terdakwa tinggal di mess Pomdam III/Slw sedangkan Saksi-1 tinggal di Bekasi dan sejak itu Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan menurut pengakuan Saksi-1 hanya sekali memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah),-
8. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa memberikan nafkah lahir lagi kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2015 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bulan Mei 2015 Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), bulan Juni 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-1. Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa memberikan nafkah lahir lagi yaitu bulan Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bulan maret 2016 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak tahun 2009 sampai bulan Maret 2015 daan akibat tidak diberi nafkah oleh terdakwa tersebut Saksi-1 dan kedua anaknya terlantar dan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya tergantung kepada orangtua dan kakaknya.
10. Bahwa benar akibat tidak diberi nafkah oleh Terdakwa pada tanggal 22 April 2016 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam III/Slw sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/2016/Idik.
11. Bahwa benar Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak tahun 2009 sampai bulan Maret 2015 dan benar dalam kurun waktu tersebut Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan saksi-1, dan Terdakwa mengetahui sebagai seorang suami harusnya mengayomi melindungi dan memberikan nafkah yang layak agar kehidupan istri dan anaknya terjamin dan seharusnya Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada saksi-1 dan anaknya meskipun telah pisah tempat tinggalnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk ,setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denpom III/5 Bandung dengan pangkat pangkat Kapten Cpm Nrp. 21930092771170.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu penyakit.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : “setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa istilah “menerlantarkan orang lain” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 termasuk dikategorikan sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga” dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap terhadap seseorang perempuan, berakibat timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau menerlantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 “lingkup rumah tangga” yaitu termasuk :

- a. Suami, istri dan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Jeannie J Carolina Eddon Lidda (Saksi-1) di Gereja Immanuel Bekasi dan tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa pindah tugas ke Pomdam XVI/Ptm Saksi-1 sempat diajak ke Ambon, namun saat hamil anak pertama Saksi-1 dijemput oleh kakaknya dan dibawa ke Bekasi, kemudian setelah Saksi-1 melahirkan, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk kembali ke Ambon, saksi-1 menolak dengan mengatakan kalau di Ambon anak Saksi-1 mau dikasih tajin, atas perkataan tersebut membuat Terdakwa dan keluarganya marah dan sejak saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
3. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pulang dari Ambon untuk mengikuti pendidikan Secapa dan tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah saudara Saksi-1 di Bekasi dan saat itu rumah tangganya mulai Terdakwa harmonis lagi.
4. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi-1 hamil lagi dan melahirkan anak kedua, dan ketika pemberian nama terjadi perselisihan dimana Terdakwa menyodorkan pemberian nama yang diberikan oleh Saksi-4 Yusuf Prasutrisna Kurniawan untuk nama anak Terdakwa, namun nama yang dicarikan oleh Saksi-4 tidak disetujui oleh Saksi-1 akhirnya Terdakwa marah dan terjadi perselisihan.
5. Bahwa benar sejak terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-1 rumah tangganya tidak harmonis, dimana Terdakwa tinggal di mess Pomdam III/Slw sedangkan Saksi-1 tinggal di Bekasi dan sejak itu Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan menurut pengakuan Saksi-1 hanya sekali memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak tahun 2009 sampai bulan Maret 2015 dan akibat tidak diberi nafkah oleh terdakwa tersebut Saksi-1 dan kedua anaknya terlantar dan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya tergantung kepada orangtua dan kakaknya.
7. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 Terdakwa memberikan nafkah lahir lagi kepada Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2015 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bulan Mei 2015 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Juni 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-2. Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa memberikan nafkah lahir lagi yaitu bulan Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bulan maret 2016 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak memberikan nafkah sama sekali kepada saksi-1 sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, Status Terdakwa dan saksi-1 masih terikat tali perkawinan dan belum bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dalam berumah tangga yaitu mengayomi melindungi dan memberikan nafkah yang layak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah bahwa sipelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap istri dan akanaknya melalui ikatan pernikahan sebagaimana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami bersifat normatif.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-1 adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2002 di Gereja Protestan Immanuel Bekasi sesuai dengan kutipan akta perkawinan dari kantor catatan sipil kota Bekasi Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama Jessica 12 tahun dan kedua Josua 7 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sampai sekarang masih berstatus sebagai suami istri karena belum ada proses perceraian.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari sampai saat ini Saksi-1 masih berstatus sebagai istrinya, yang menjadi tanggungannya, dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, pemeliharaan maupun perawatan dan memberikan nafkah lahir maupun batin.
4. Bahwa benar fakta ini dikuatkan oleh keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi-1 adalah istri Terdakwa sesuai akta nikah Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002.
5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah bercerai, Terdakwa menyadari Saksi-1 masih merupakan istri sahnya dan sebagai seorang suami Terdakwa mengetahui bahwa dirinya mempunyai kewajiban memberikan penghidupan nafkah lahir dan batin, melindungi isterinya dan memberikan perawatan dan pemeliharaan serta segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perse tujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2000.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan karena kebutuhan hidup tinggal di Ambon sangat tinggi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri Terdakwa sendiri tidak mencukupi.
2. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menelantarkan istrinya dengan alasan karena gajinya tidak cukup adalah merupakan alasan yang dibua-buat Terdakwa sendiri.
3. Bahwa Terdakwa menelantarkan istrinya dan tidak tinggal satu rumah dengan tidak memberikan nafkah lahir yang layak adalah merupakan cara dari Terdakwa yang tidak mau bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi, melindungi dan memberikan perhatian serta nafkah yang selayaknya, Namun justru Terdakwa dengan seenaknya sendiri tinggal di rumah orang tuanya dan istrinya disuruh tinggal di rumah keluarganya dan tidak diperhatikan.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 dan anaknya menderita lahir batin karena Terdakwa tidak memberikan perhatian, kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dan Pelindungan sebagai Suami.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengaku kesalahannya sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, terutama 8 wajib TNI yang ke-3.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar f.c. Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002.

- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Sdri. Jeannie J Carolina EL (istri Terdakwa) yang ditujukan kepada Dan Pomdam III/Slw yang berisi tentang pernyataan bahwa Sdri. Jeannie J Carolina EL (istri Terdakwa) tidak akan menuntut/mengadukan perbuatannya KDRT yang dituduhkan terhadap Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HENGKY MATHEIS HUTUELY Kapten Cpm NRP. 21930092771170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar f.c. Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor : 775/K/2002 tanggal 29 September 2002.
 - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Sdri. Jeannie J Carolina EL (istri Terdakwa) yang ditujukan kepada Dan Pomdam III/Slw yang berisi tentang pernyataan bahwa Sdri. Jeannie J Carolina EL (istri Terdakwa) tidak akan menuntut/mengadukan perbuatannya KDRT yang dituduhkan terhadap Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 6 April 2017, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, SH Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wirdel Boy, SH.,MH. Letkol Sus NRP. 518365, Penasehat Hukum Wiji Winarso, SH Kapten Chk NRP. 2910070450570 Panitera Pengganti : Sari Rahayu, SH Letda Chk NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd
Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP. 548431

HAKIM ANGGOTA – I
Ttd
Kus Indrawati, SH.MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA – II
Ttd
Dedy Darmawan, SH
Mayor Chk NRP. 11990006941271

PANITERA
Ttd
Sari Rahayu, SH
Letda Chk Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)